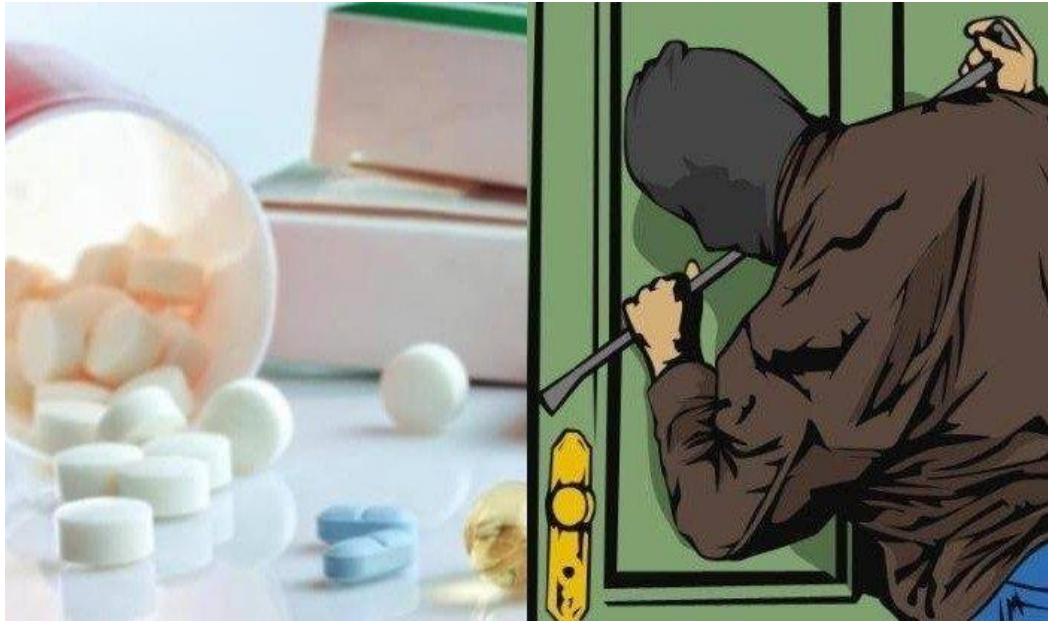


KRONOLOGI RIBUAN AMPUL OBAT BIUS GOLONGAN NARKOTIKA RSUD BAHTERAMAS SULTRA RAIB DICURI



sumber: sultra.tribunnews.com

KENDARI, Tribunnewssultra.com – Inilah kronologi pencurian ribuan ampul obat bius golongan narkotika Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Awalnya, pada Kamis (3/4/2025) sekira pukul 22.00 Wita, sekuriti RSUD Bahteramas menemukan jendela ruang sebelah kanan kantor administrasi terbuka. Penemuan tersebut disampaikan langsung kepada pelapor inisial NAW (28).

Selanjutnya, pelapor bersama pihak sekuriti pergi mengecek kondisi ruangan tersebut. Saat dilakukan pengecekan didapati lemari gudang penyimpanan obat golongan narkotika telah terbuka, yang seharusnya terkunci. Kemudian, setelah dicek dalam lemari tersebut ternyata 1.460 obat bius golongan narkotika dengan nama Fentanyl dengan merk Fertanex hilang tanpa jejak.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Nirwan Fakaubun, menerangkan pihaknya melakukan penyelidikan untuk mengungkap tindakan pidana pencurian tersebut. “Kasus tersebut sedang kami tangani, sejumlah saksi telah dimintai keterangannya, dan di lokasi kejadian telah dilakukan olah TKP,” terangnya, Minggu (6/4/2025). Terkait penyelidikan yang telah dilakukan, Nirwan menjelaskan pencurian semacam ini sudah berlangsung sebanyak tiga kali. Sementara itu, pelaku telah diketahui ciri-cirinya dan merupakan orang yang sama.

Sumber berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2025/04/07/kronologi-ribuan-ampul-obat-bius-golongan-narkotika-rsud-bahteramas-sulawesi-tenggara-raib-dicuri>, *Kronologi Ribuan Ampul Obat Bius Golongan Narkotika RSUD Bahteramas Sulawesi Tenggara Raib Dicuri*, dipublikasikan 07 April 2025
2. <https://papuabarat.tribunnews.com/2025/04/07/1460-ampul-obat-bius-dicuri-dari-rsud-bahteramas-sulawesi-tenggara>, *1.400 Ampul Obat Bius Dicuri Dari RSUD Bahteramas Sulawesi Tenggara*, dipublikasikan 07 April 2025; dan
3. <https://www.tribunnews.com/regional/2025/04/07/ribuan-obat-bius-jenis-narkotika-hilang-di-rsud-sultra-pelaku-diketahui-pencurian-sudah-3-kali>, *Ribuan Obat Bius Jenis Narkotika Hilang di RSUD Sultra, Pelaku Diketahui, Pencurian Sudah 3 Kali*, dipublikasikan 07 April 2025.

Catatan:

- Bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- Daftar Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada:
 1. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 2. Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
 1. Pasal 476 menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

2. Pasal 477 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling lama

7 (tujuh) tahun atau dipidana denda paling banyak kategori V, Setiap orang yang melakukan diantaranya:

- a. huruf e yang berbunyi: Pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
 - b. huruf f yang berbunyi: Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - c. huruf g yang berbunyi: Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada Pasal 72 menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
1. Pendapatan dan Belanja;
 2. Penerimaan dan Pengeluaran;
 3. Utang dan Piutang;
 4. Persediaan, Aset Tetap, dan Investasi; dan
 5. Ekuitas.
- Kategori penghapusan karena sebab lain seperti Barang Milik Daerah yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang atau Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan, diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.